DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

RKPDes

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

2025



DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

Jln. Pendidikan No. 17 Banyuurip Ujungpangkah Gresik 61154
Telp. 0858 8000 8224 email: pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPALA DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa) DESA BANYUURIP

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa memuat rencana prioritas program dan kegiatan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ataas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
30. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Di Desa;
31. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata;

35. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik;
36. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 7);
40. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2023 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2023 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 06 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2019 Nomor 6) sebagainana telah diubah dengan Peraturan Desa Banyuurip Nomor 9 Tahun 2022 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

DAN

KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUURIP TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyuurip;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuurip;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyuurip;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Banyuurip;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gresik.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
17. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
20. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) RKPDes Tahun 2025 Desa Banyuurip disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 a. BAB I : Pendahuluan;
 b. BAB II : Evaluasi RKPDes Tahun 2024
 c. BAB III : Program Pembangunan Desa
 d. BAB IV : Penutup
(2) Uraian secara rinci RKPDes Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKPDes Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Tahun 2025, Pemerintah Desa menggunakan RKPDes sebagai bahan pembahasan dengan BPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyuurip

Ditetapkan di Banyuurip
Pada tanggal, 25 September 2024
KEPALA DESA BANYUURIP,

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Banyuurip
Pada Tanggal, 25 September 2024
SEKRETARIS DESA BANYUURIP,

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2024 NOMOR 03

PEMERINTAH DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, akhirnya dokumen **“** Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP–Des) Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ” dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) telah dilakukan dan disusun melalui program-program yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Musyawarah Desa serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat dan para pihak terkait dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Banyuurip, 25 September 2024
KEPALA DESA BANYUURIP,



IHSANUL HARIS, S. Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
PERATURAN DESA ii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Visi dan Misi 7
E. Profil Desa 19
F. Proses Penyusunan 41

BAB II : EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN 44
A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDesa Tahun 2024 44
B. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJMDes dan Prioritas Pembangunan Desa 51
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJMDesa 25
2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Prioritas Pembangunan 27
C. Kebijakan Keuangan Desa 59
1. Pendapatan Desa 60
2. Belanja Desa 61
3. Pembiayaan Desa 62

BAB III : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 64
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 64

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 66
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 66
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 66
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 67

BAB IV : PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Kepala Desa Banyuurip 19
Tabel 1.2 : Data Jumlah Penduduk Desa Banyuurip Berdasarkan Usia Tahun 2024 22
Tabel 1.3 : Daftar Sumber Daya Alam di Desa Banyuurip 24
Tabel 1.4 : Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Banyuurip 25
Tabel 1.5 : Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Banyuurip 28
Tabel 1.6 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Banyuurip 31
Tabel 1.7 : Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Berupa Peralatan dan Mesin 32
Tabel 1.8 : Data Wilayah Administrasi Desa Banyuurip (Nama-nama Ketua RT dan RW Desa Banyuurip 38
Tabel 1.9 : Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyuurip 41
Tabel 2.10 : Evaluasi dan Capaian Kinerja 45
Tabel 2.11 : Daftar Permasalahan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik 52
Tabel 2.12 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Prioritas Pembangunan 54
Tabel 2.13 : Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Desa Banyuurip Tahun 2023, 2024, 2025 61
Tabel 2.14 : Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Desa Banyuurip Tahun 2023, 2024, dan 2025 62
Tabel 2.15 : Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Desa Banyuurip Tahun 2023, 2024, dan 2025 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Desa Banyuurip 21
Gambar 2 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuurip 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK BPD tentang Pembentukan Panitia Musdes Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RKPDesa Tahun 2025
Lampiran 2	Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa 2025
Lampiran 3	SK Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025
Lampiran 4	Berita Acara Rembug Stunting Desa
Lampiran 5	Berita Acara Musdes Khusus Pemutakhiran Data SDG's Desa
Lampiran 6	Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa Desa Banyuurip Tahun 2025
Lampiran 7	Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Banyuurip Tahun 2025
Lampiran 8	SK BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Banyuurip Tahun 2025
Lampiran 9	Berita Acara Penyepakatan Rancangan RKPDesa Tahun 2025
Lampiran 10	Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Desain Sederhana